



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 9/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara:

ASRULLAH bin ARIS ARBAIN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gang Taekwondo 1, RT. 10, No. 26, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai Pemohon I;

Dan

SOFIA KURROTUAYUNIL JANNAH binti GUNTUR, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gang Taekwondo 1, RT. 10, No. 26, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg tertanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2015, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada tanggal 6 September 2016 para Pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/011/IX/2016 tanggal 6 September 2016;

3. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut lahir seorang anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh bin Asrullah, lahir di Samarinda pada tanggal 24 April 2016;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat sebagaimana mestinya;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh bin Asrullah, lahir di Samarinda, pada tanggal 24 April 2016 adalah anak dari Pemohon I (ASRULLAH bin ARIS ARBAIN) dengan Pemohon II bernama (SOFIA KURROTUAYUNIL JANNAH binti GUNTUR);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/011/IX/2016 tanggal 6 September 2016, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6474012909160001 atas nama Kepala Keluarga Asrullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 29 September 2016 bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474012404160002 atas nama Muhammad Asrofi Ahyarulloh yang dikeluarkan oleh tertanggal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 8 Desember 2016 bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Foto kopi Surat Keterangan Lahir nomor 90.38.38/KK/04/2016 atas nama Muhammad Asrofi Ahyarullah yang dikeluarkan oleh RSUD. A. Wahab Sjahranie Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 April 2016, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Lilik Handayani binti Sugondo, agama Islam, tempat tanggal lahir Jombang, 15 Mei 1975, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Taekwondo 1, RT. 10, No. 26, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi megetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam secara sirri pada tanggal 5 September 2015 di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur dan saksi juga hadir pada saat itu;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 6 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh yang lahir di Samarinda pada tanggal 24 April 2016 di RSUD. A. WAHAB SJAHRANIE Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan saksi ada pada saat kelahiran tersebut;
 - Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengaku-ngaku sebagai orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran dengan nama orang tua adalah Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memiliki Buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bontang sebagai syarat untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak tersebut;
2. Aris Arbain bin Binsain, agama Islam, tempat tanggal lahir Makassar, 12 Juli 1968, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Gang Bawis, RT. 29, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam secara sirri pada tanggal 5 September 2015 di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur dan saksi juga hadir pada saat itu;
 - Bahwa saksi juga mengetahui para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 6 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara Kota Bontang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh yang lahir di Samarinda pada tanggal 24 April 2016 di RSUD. A. WAHAB SJAHRANIE Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan saksi ada pada saat kelahiran tersebut;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengaku-ngaku sebagai orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran dengan nama orang tua adalah Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memiliki Buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bontang sebagai syarat untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh lahir di Samarinda pada tanggal 24 April 2016 yang telah mempunyai akta kelahiran akan tetapi orang tua anak tersebut tertulis Pemohon II oleh karena para Pemohon pernah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 5 September 2015 tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat kemudian menikah ulang dan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/011/IX/2016 tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang, sebagai persyaratan untuk perbaikan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menegukan dalil-dalil pemohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi dari akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tertanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga para Pemohon menerangkan bahwa anggota keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I beranggotakan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. 3 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh adalah anak ke satu laki-laki dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. 4 merupakan fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSUD. A. WAHAB SJAHRANIE Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur menerangkan bahwa anak/bayi laki-laki yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarullah lahir di Samarinda pada tanggal 24 April 2016 adalah anak dari Ayah yaitu Pemohon I dan Ibu yaitu Pemohon II;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti surat (P.1 dan P.4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 September 2015 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh lahir di Samarinda pada tanggal 24 April 2016;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat pada tanggal 6 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran akan tetapi orang tua anak tersebut hanya tertulis Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh yang lahir di Samarinda tanggal 24 April 2016 adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara para Pemohon yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 5 September 2015, kemudian anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran akan tetapi orang tua anak tersebut hanya tertulis nama Pemohon II oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan baru tercatat setelah para Pemohon menikah ulang pada tanggal 6 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فتمتى ثبت الزواج ولوكان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Dengan demikian anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh yang lahir di Samarinda tanggal 24 April 2016 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (ASRULLAH bin ARIS ARBAIN) sebagai Ayah kandungnya dan Pemohon II (SOFIA KURROTUAYUNIL JANNAH binti GUNTUR) sebagai Ibu kandungnya, sekalipun anak tersebut lahir bukan pada pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Asrofi Ahyarulloh bin Asrullah lahir di Samarinda pada tanggal 24 April 2016 adalah anak dari Pemohon I (ASRULLAH bin ARIS ARBAIN) dengan Pemohon II (SOFIA KURROTUAYUNIL JANNAH binti GUNTUR);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.
Hakim Anggota II,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.,

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.HI.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.120.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)